

**PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM – KABUPATEN INDRAMAYU
2019**

PUTUSAN NOMOR : 51/Pid.Sus/2019/PN.Idm, 56 HLM

**PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM PENGADILAN NEGERI
INDRAMAYU**

- Abstrak** : Pengadilan Negeri Indramayu menerima, memeriksa, dan memutus Tindak Pidana Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Elsa Meliani Aidad Alias Elsa Binti H. Ridono sebagai Calon Anggota DPRD Kab. Indramayu atas tindakannya menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya;
- : Dasar hukum putusan ini adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu, dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Gakkumdu;
- : Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Indramayu menemukan dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Calon Anggota DPRD Kab Indramayu yang kemudian dilimpahkan ke Bawaslu Kab. Indramayu yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten Indramayu menerima dan mengkaji terkait adanya dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum;
- Bahwa terdakwa sebagai Calon Anggota DPRD Kab Indramayu dalam pelaksanaan Kampanye dilarang untuk menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf “j” Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Bahwa selanjutnya, Pengadilan Negeri Indramayu memutuskan :
- 1) Menyatakan terdakwa Elsa Meliani Aidad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelaksanaan kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan memberikan materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu dalam pelaksanaan kampanye, 2) menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Elsa Meliani Aidad tersebut dengan Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Pidana denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan, 3) menetapkan pidana penjara tersebut tidak berlaku dijalankan kecuali dikemudian hari atas perintah hakim karena terdakwa melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dijatuhi pidana berdasar putusan yang berkekuatan hukum tetap sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) tahun, 4) menetapkan barang bukti, 5) mebebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah);
- Catatan** : Diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu pada hari rabu tanggal 20 Februari 2019 dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga;